



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

PENGUMUMAN  
NOMOR : 6/SDM.12.1-PU/8172/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka KPU Kab/ Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sebagaimana ketentuan tersebut, maka KPU Kota Tual kembali membuka **Perpanjangan Kedua Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara** pada sebagian wilayah Desa/ Kelurahan sebagai daftar terlampir. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **3 Januari 2023 sampai dengan 5 Januari 2023**, sampai dengan **Pukul 16.00 WIT**.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat secara rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Tual melalui :

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Tual  
Alamat : Jalan Baru KPU, Mangon Kota Tual  
Kontak : **081243461619 (Waitiki Borut)**  
**081299573139 (Lukman Ahmad)**  
**085219714257 (Suraji Abdullah)**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tual, 3 Januari 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tual,



(IBRAHIM FAQIH)

LAMPIRAN

PENGUMUMAN NOMOR 6/SDM.12.1-  
PU/8172/2022

PERPANJANGAN KEDUA WAKTU  
PENDAFTARAN SELEKSI CALON  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

PERPANJANGAN KEDUA JADWAL PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK SEBAGAIAN  
WILAYAH DESA/ KELURAHAN DI KOTA TUAL

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Keterangan
1.	Kec. Pulau Dullah Utara	1. Desa Ngadi 2. Desa Tamedan 3. Desa Ohotahit 4. Desa Dullah Laut	Perpanjang Pendaftaran
2.	Kec. Pulau Dullah Selatan	1. Desa Taar	Perpanjang Pendaftaran
3.	Kec. Pulau Tayando Tam	1. Desa Langgiar	Perpanjang Pendaftaran
4.	Kec. Pulau Pulau Kur	1. Desa Tubyal 2. Desa Kaimear 3. Desa Lokwirin 4. Desa Finualen 5. Desa Sermaf	Perpanjang Pendaftaran
5.	Kec. Pulau Kur Selatan	1. Desa Yapas 2. Desa Tiflen	Perpanjang Pendaftaran

Tual, 3 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tual,

  
(IBRAHIM FAQIH)